



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN ASOSIASI BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

WALIKOTA PADANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan Program PAMSIMAS pasca konstruksi untuk pemeliharaan dan operasional Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) serta menumbuhkembangkan partisipasi/swadaya Badan Pengelola SPAMS dalam pengembangan Sarana Air Minum dan Sanitasi serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di Kota Padang perlu dibentuk suatu Asosiasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelola SPAMS yang telah terbentuk, salah satu bentuk pembinaan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memfasilitasi pembentukan Asosiasi Badan Pengelola SPAMS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Mendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pembedayaan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- Memetakan kondisi kinerja BP-SPAMS anggotanya
 - Memberikan masukan bagi peningkatan kinerja BP-SPAMS anggotanya
 - Menetapkan standard kualitas pelayanan SPAMS anggotanya
 - Memantau peningkatan kinerja SPAM dan kualitas pelayanan BP-SPAMS anggotanya
 - Meningkatkan peluang kemitraan bagi peningkatan kinerja SPAM.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Februari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Kepala BPM Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Tim Koordinasi Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN
ASOSIASI BADAN PENGELOLA SARANA
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

PENGURUS

ASOSIASI BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | WALIKOTA Padang | Penasehat |
| 2. | Kepala BAPPEDA Kota Padang | Pembina |
| 3. | Kepala BPM-PK Kota Padang | Pembina |
| 4. | M. HUSNI JON, SH | Ketua Dewan Pengurus |
| 5. | TEGUH SANTOSO, S.Sos | Manajer |
| 6. | ARISWANDI, SP | Sekretaris |
| 7. | NURTINI | Bendahara |
| 8. | YOSMANODI | Seksi Teknis |
| 9. | SRI UTARI | Seksi Sanitasi dan Lingkungan |

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR